

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO DI SEKTOR
PERDAGANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN
MINIMARKET DAN SWALAYAN
KOTA PEKANBARU.**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

LIZA SAFITRI

161010325

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liza Safitri
NPM : 161010325
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 11 Maret 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Juli 2021

Yang menyatakan



Liza Safitri

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Liza Safitri

161010325

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan di Kota Pekanbaru

Telah Lulus Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Hamzah, Dekan Bidang Akademik

Hamzah, Dekan Hukum Islam Riau

Hamzah, Dekan Bidang Akademik



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



BAN-PT

No. Reg : ZZ9/W/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1619887187/26 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BANPT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Liza Safitri
NPM : 161010325
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan terhadap kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan di Kota Pekanbaru.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
28-06-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan bagian cover- Perbaikan latar belakang	
30-06-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada bagian abstrak- Penambahan footnote	
01-07-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada sistematika penulisan- Perbaikan ukuran margin skripsi	
05-07-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada bagian kesimpulan- Tambahkan referensi buku	
06-07-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada bab 3	
12-07-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan pada bab 4- Perbaikan pada bagian saran	

13-07-2021	- Tambahkan referensi jurnal dari pembimbing - Tambahkan lampiran	Roy I.
14-07-2021	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, Dan pendaftaran Komprehensif	Roy I.


Pekanbaru, 14 Juli 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Roy I.

Dr. ROSYIHAMZAH S.H.,M.H
Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Pekanbaru, Marpaya Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : www.uir.ac.id - info@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK BAN-PT/ AKR/05/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap
Kebijakan Penataan Minimarket dan Grandeur di Kota Pekanbaru**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
LIZA SAFITRI
NPM: 161919325


Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 257 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
- Nama** : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
- NIP/NPK** : 14 10 02 476
- Pangkat/Jabatan** : Penata /III/c
- Jabatan Fungsional** : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Liza Safitri
- NPM** : 16 10 10 325
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
- Judul skripsi** : **Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 April 2021
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 418 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Liza Safitri
N.P.M. : 161010325
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Rahdiansyah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 418/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021**, pada hari ini **selasa, 3 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Liza Safitri
N P M : 161010325
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 3 Agustus 2021
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.48
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Rahdiansyah, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 3 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Adhira, S.H., M.H
NIK: 080102332

ABSTRAK

Pasal 21 ayat 1 (a dan b) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan memberikan ketentuan bahwa setiap pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independent yang berwenang. Kemudian juga harus memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat. Namun, kenyataannya di lapangan masi terdapat pusat perbelanjaan dan toko swalaya yang tidak memperhatikan jarak dengan toko tradisional bahkan hingga menyebabkan keberadaan UMKM yang lebih dulu ada tergusur akibat kemunculan pasar modern ini.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yakni bagaimana perlindungan hukum bagi usaha mikro di sektor perdagangan terhadap kebijakan penataan minimarket dan swalayan di Kota Pekanbaru dan apa saja kendala dalam melakukan perlindungan hukumnya.

Apabila dilihat dari jenis penelitiannya, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam hal ini penulis langsung turun ke lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan cara wawancara. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif yakni dengan memaparkan penelitian yang jelas, rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan kebijakan penataan minimarket dan swalayan di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam perlindungan hukum bagi usaha mikro di sektor perdagangan terhadap kebijakan penataan minimarket dan swalayan di kota pekanbaru seperti informasi pendaftaran UMKM yang tidak merata sehingga masi banyak UMKM yang belum mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, karena hal ini juga UMKM yang belum mendaftarkan usahanya belum mendapatkan perlindungan, binaan maupun dana hibah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Kata kunci : Pasar Tradisional, Peraturan wirausaha, swalayan

ABSTRACT

Article 21 paragraph 1 (a and b) of Regional Regulation Number 09 of 2014 concerning the management of people's markets, shopping centers and supermarkets provides a provision that every establishment of shopping centers and supermarkets must pay attention to the existence of people's markets, small businesses, and medium-sized businesses in the area concerned with making a study of the socio-economic conditions of the community carried out by an independent authorized institution. Then also have to pay attention to the distance between shopping centers and supermarkets with the people's market. However, the reality in the field there are still shopping centers and supermarkets that do not pay attention to the distance from traditional shops, even causing the existence of MSMEs that existed earlier due to the emergence of this modern market.

Identification of the problem in this study, namely how the legal protection for micro-enterprises in the trade sector against minimarket and supermarket structuring policies in Pekanbaru City and what are the obstacles in carrying out legal protection.

When viewed from the type of research, the writing of this thesis uses empirical legal research methods. In this case, the writer went directly to the field to obtain and collect data by means of interviews. This research is descriptive, namely by describing clear, detailed and systematic research on the implementation of minimarket and supermarket structuring policies in Pekanbaru City.

The results of this study indicate that there are obstacles in legal protection for micro-enterprises in the trade sector against policies for structuring minimarkets and supermarkets in the city of Pekanbaru, such as uneven MSME registration information so that there are still many MSMEs that have not registered their businesses at the Pekanbaru City Cooperatives and MSMEs Office, because this This is also MSMEs that have not registered their businesses yet have not received protection, guidance or grant funds by the Pekanbaru City Cooperatives and MSMEs Office.

Keywords: *Traditional Market, Entrepreneurial Regulation, Mini Market*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

AssalamualaikumWr.Wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Dalam Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru.”** Dapat diselesaikan.

Maraknya pasar modern menjadi salah satu penyebab semakin tergusurnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perlindungan UMKM pada umumnya telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan, misalnya sosialisasi pendaftaran UMKM yang tidak merata.Serta peran penting dari dinas Koperasi dan UMKM Namun pada pelaksanaannya masih rendahnya kepedulian dari dinas terkait terhadap keadaan masyarakat dan UMKM.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak.Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk

- mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum, didikan moril serta banyak pelajaran hidup yang penulis ambil selama masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah mendukung kegiatan akademis penulis, serta terima kasih atas bimbingan akademik maupun mental dan moril selama penulis menjalankan masa studi hingga penulisan skripsi ini selesai;
 4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini selesai;
 5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
 6. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis dan Ibyuk Neli yang telah meberikan ilmu, motivasi, serta semangat dan dorongan bagi penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam bidang ilmu hukum;

8. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa;
9. Kepada Ayah dan Ibu tersayang (bapak Zaherman dan Ibu Lisnawati), terima kasih atas segala do'a yang tak pernah berhenti dipanjatkan, yang memiliki hati dan punggung terkuat, untuk malaikat rumah kami, terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan semangat tanpa lelah;
10. Kepada abang, dan adik-adikku (Ridho Saputra, Suci dan Noval) terima kasih telah menjadi teman kelahi, penyemangat serta alasan bagi penulis untuk selalu kuat hingga saat ini;
11. Kepada Daniel Ari Saputra yang telah membantu, menemani dan menyemangati penulis dengan sangat sabar atas segala keluh kesah dan kendala yang penulis hadapi dari awal hingga penulisan skripsi ini selesai;
12. Untuk keluarga besar UKM JURNALISTIK HUKUM yang telah menerima dan memberikan kesempatan besar bagi penulis untuk berproses selama di Fakultas Hukum untuk Bang Kusnadi, Kak Serli, Ainun, Widia, Bang Alan, Alda, dan Difa yang telah menjadi sosok senior, teman dan keluarga yang hebat dalam mengayomi kami di UKM Jurnalistik, untuk Ilham, Asep, Budi, Yufin, Suci dan Vista, sebagai teman, sahabat dan keluarga seperjuangan yang telah memenuhi masa perkuliahan penulis dengan suka, duka dan carut marut hidup ini (iya meskipun kalian lulus duluan), untuk adikku Dinda, Vira, Nisa, Witni dan Nadia sebagai saksi perjalanan perjuangan serta pendengar dan penyemangat saat penulis

sedih, untuk kalian semua calon orang-orang hebat, terima kasih telah menjadi rumah ke-2 bagi penulis hingga saat ini;

13. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis dan CV. Jaya Maju Mandiri (Bang Wahyu, Bang Andi, Upen, Zaki, Zahori dan Yudha) yang telah memberikan pengalaman organisasi, semangat dan dukungan kepada penulis;
14. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2016;

Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghaturkan ucapan alhamdulillah rabbilalamin dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin yarabbalalamin.

Wassalamualaikum.Wr. Wb

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Penulis

Liza Safitri
Npm :161010325

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
D. Tinjauan Pustaka.....	18
E. Konsep Operasional.....	26

F. Metode Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM	35
A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	35
B. Tinjauan Umum Tentang Minimarket dan Swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru	62
B. Hambatan Pada Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan di Kota Pekanbaru.....	87
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara maju dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar perekonomian Indonesia dipenuhi dengan investor asing yang mendirikan usahanya di Indonesia, kondisi ini yang dapat menjatuhkan pedagang kecil seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang didominasi oleh rakyat kalangan menengah kebawah.

Perkembangan teknologi berdampak pada berbagai aspek hukum di dunia, perdagangan adalah salah satu aspek yang berkembang pesat ketika internet mulai diperkenalkan.¹ Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi berdampak buruk dan menyulitkan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Sejak akhir tahun 2015 lalu Indonesia berupaya masuk dalam pasar bebas ASEAN dengan tujuan dapat memperluas jangkauan pemasaran produk barang dan jasa Indonesia pada skala internasional.² Namun nyatanya dilapangan justru produk-produk luar negeri banyak ditemukan beredar di pasar Indonesia. Aspek negatif dari kapitalisme ini dapat dilihat dari banyaknya kasus persaingan curang dan monopoli bisnis tanpa peduli terhadap pembisnis kecil, hal ini terjadi baik dalam level domestik maupun

¹Rosyidi Hamzah, *Legal Protection for Consumers against Fraud on E-Commerce: A Comparative Law Analysis* International Journal Of Innovation, Creativity, and Change, vol 10, issue 5, 2019, hal. 1.

²Admiral, *Indonesia Menuju Pasar Bebas ASEAN Economic Community*, jurnal selat, mei Vol 2, No. 2, 2015, hal. 240.

pada level transaksi bisnis Internasional.³ Sementara pasar yang sukses adalah pasar yang dapat menghasilkan harga yang mampu mengoptimalkan sumber daya dan dapat bersaing dengan baik tanpa menjatuhkan sesama pelaku ekonomi.⁴

“Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi pada tahun 1997. Krisis yang terjadi mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami guncangan dan memberikan dampak yang sangat luas pada sendi-sendi perekonomian Indonesia. Ketika kondisi ekonomi nasional dan global berada pada taraf yang sangat parah, banyak usaha besar yang gugur dan tutup, namun ekonomi usaha kecil justru mampu menunjukkan eksistensinya meski ada sebagian yang tidak mampu bertahan. Usaha kecil bahkan mempunyai kemampuan pemulihan yang relatif cepat jika dibandingkan dengan unit usaha yang lebih besar”.⁵ sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam memajukan perekonomian Indonesia, dengan UMKM terbukanya lapangan kerja baru dan membantu menaikkan angka kemajuan ekonomi sesudah terjadinya krisis moneter tahun 1997 ketika banyak perusahaan besar kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Selain itu UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di wilayah yang belum dimanfaatkan secara komersial. UMKM telah membantu mengelola sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Dari sini berarti UMKM cukup memberikan pengaruh yang besar pada pendapatan daerah

³Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.34.

⁴ T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 201.

⁵ Sri Adiningsih, *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia (Badai Pasti Berlalu)*, kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm.18.

selain pendapatan Nasional. Maka dari itu UMKM menjadi sektor yang harus dipertahankan dan dikembangkan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, oleh karena itu diperlukannya payung hukum sebagai landasan perlindungan bagi UMKM. Dengan dibentuknya Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diharapkan dapat menjawab peluang usaha dan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang bagi para pengusaha kecil sehingga dapat bersaing dan meningkatkan usahanya dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.⁶

Perlindungan hukum terhadap UMKM menjadi salah satu pelaksanaan yang progresif terhadap hukum dan perannya dalam masyarakat sebagai sarana dalam bidang pembangunan yang berlangsung di Indonesia yang termasuk negara berkembang bekas jajahan kolonial.⁷ Bidang usaha baik yang berskala mikro, kecil, menengah dan besar yang berdomisili di Indonesia pada dasarnya dalam perlindungan dan pembinaan Pemerintah.⁸ Dinas Koperasi dan UMKM menjadi salah satu instansi pemerintah yang bertugas dalam pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tidak hanya peranan dari pemilik usaha yang dibutuhkan, melainkan pemerintah harus memiliki andil yang besar dalam proses pengembangan UMKM. Peran pemerintah disini salah satunya berupa

⁶Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, Vol 02, Nomor 01, April 2018, hlm. 31.

⁷Theдора Monica Ervina, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Hubungannya Dengan Investasi Asing di Indonesia*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2008, hlm. 1.

⁸ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.267.

memberikan perhatian kepada UMKM tentang letak penataan minimarket dan swalayan diantara usaha kecil, dengan mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur pasar modern dan waralaba disetiap daerah.

Minimarket sebagai toko modern melakukan strategi pengembangan usaha ke berbagai daerah mulai dari kota besar hingga desa sekalipun. Hal itu dilakukan karena pada pusat kota sudah berdiri begitu banyak hypermarket dan supermarket. Selain itu minimarket sengaja mendekati konsumen akhir yaitu pemukiman atau perumahan rakyat.

Ketika toko Modern mulai bergerak bebas tidak lagi berfokus di kota-kota besar, namun sudah menerobos ke pelosok-pelosok, ditambah dengan minimnya peraturan terkait dengan pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern yang jelas dan tegas dari pemerintah. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan semakin tersudutnya keberadaan usaha Mikro, kecil dan menengah termasuk pasar tradisional dan warung klontongan.⁹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, setiap daerah harus mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai acuan dalam memberikan batasan-batasan yang jelas juga sebagai penguat dalam peraturan tentang keberadaan minimarket dan swalayan seperti Indomaret, Alfamart dan Hawaii di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan “Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

⁹ Nurul Khasanah, *Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman (studi Toko Modern Jejaring Alfamart dan Indomart)*, Skripsi Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm.6.

Pasal 21 ayat 1 (a dan b) berbunyi, Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independent yang berwenang;
- b. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat.”¹⁰

Adanya peraturan tersebut sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengatasi maraknya toko modern yang menjamur disetiap daerah. Pada kenyataannya persebaran atau pendirian minimarket dan swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir tanpa adanya jarak diantara UMKM dengan toko modern tersebut. Jumlah minimarket di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir sudah semakin banyak seperti Indomaret dan Alfamart dengan berlokasi hampir berdekatan bahkan berdekatan juga dengan UMKM dengan jarak 0 KM, dari sini dapat dilihat bahwa Dinas Perizinan kurang melihat jarak antara UMKM dengan minimarket dan swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Kebutuhan penduduk semakin meningkat sehingga mempermudah investor untuk mendirikan toko swalayan di wilayah yang cukup berkembang. Kebutuhan penduduk adalah mendapat akses belanja harian yang mudah, dekat dan murah. Minimarket menerapkan strategi dalam menentukan lokasi usaha. Mempertimbangkan jumlah Kepala Keluarga di kawasan pemukiman tempatnya berdiri, minimarket mengincar target pasar yang pasti dan jelas. Toko Swalayan

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

yang hadir dalam kehidupan masyarakat yaitu Indomart, Alfamart, Chanmart dan toko lainya.¹¹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir telah maju, dan berkembang sehingga para investor atau waralaba memilih lokasi Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir untuk mendirikan usahanya. Semakin maju maka akan semakin pandai masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir untuk memilih belanja yang lebih dekat, murah serta tempat yang nyaman.

Pada saat peneliti melakukan pra-riset di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, dapat dilihat bahwa sebagian penduduk Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir memiliki mata pencarian sebagai pedagang, yaitu dengan jumlah 666 pedagang yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dari tahun 2 015-2017 yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1 Data Jumlah Masyarat Pelaku UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Tahun 2015-2017 Kota Pekanbaru.

No	Nama Kecamatan	Pengurusan Izin Tahun 2015	Pengurusan Izin Tahun 2016	Pengurusan Izin Tahun 2017	Klasifikasi	
					Kecil	Mikro
1.	Rumbai	47	220	43	66	244
2.	Rumbai Pesisir	134	145	77	16	340
Jumlah		181	365	120	82	584
TOTAL					666	

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

¹¹ Wardah Fitzriyati, *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Usaha (Minimarket)*, Transmedia Pustaka, Yogyakarta, hlm.24.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang kurang baik menjadi penyongsong untuk membuka usaha kecil di rumah dengan modal yang tidak besar, biaya yang dikeluarkan dengan biaya sendiri atau keluarga. Setiap usaha yang mereka dirikan harus mendapat izin dari Kecamatan yang bersangkutan sebagai penguat usaha yang akan dibangun, dan minimarket dan swalayan yang mendirikan usahanya pun harus memiliki Izin Usaha dari Dinas perizinan terpadu sebagai penguat usaha yang didirikan.

Pengaturan lokasi minimarket dalam “Pasal 5 ayat (4) Perpres 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan”.¹²

Dalam membuat tata ruang kota pemerintah harus memperhatikan keberadaan pasar tradisional maupun modern agar antara keduanya tidak saling merugikan dan dirugikan, Karena dari penjelasan diatas kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya pemberian izin dan pemetaan kota diberikan kepada pemerintah daerah.

Kemudian, “Pasal 3 Ayat (9) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

¹²Pasal 5 Ayat (4) Perpres 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- a. Kepadatan penduduk;
- b. Perkembangan pemukiman baru;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada Minimarket tersebut.”¹³

Namun, Permendag Nomor 53 Tahun 2008 tidak membuat aturan yang mengatur mengenai konsekuensi atau sanksi apabila kewajiban diatas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern dilimpahkan kepada Bupati/Walikota, begitu juga mengenai jarak minimarket diatur juga di dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Kebijakan Pemerintah pusat dengan mengeluarkan “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”, sejalan dengan “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan”, dalam hal perizinan tercantum pada “Pasal 12 Ayat 1 PerPres No.112/2007 dan Pasal 47 Perda No.09/2014 yang berbunyi :

Untuk melakukan usaha pasar tradisional/pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern/toko swalayan wajib memiliki:

- a. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional.
- b. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perbelanjaan setiap perusahaan yang melakukan perdagangan.
- c. Izin usaha toko modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, dan perkulakan”.¹⁴

¹³Pasal 3 Ayat (9) Peraturan menteri perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

¹⁴Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Perizinan ini fungsinya sebagai alat pengesahan yang diberikan dan disahkan oleh pemerintah, sebagai pendirian bangunan usaha yang akan dibuka dan didirikan. Pada kenyataannya dengan diberlakukannya surat izin tersebut masi mengakibatkan dampak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan persaingan usaha, terlihat dari sudah berdirinya minimarket dan swalayan seperti 18 Indomaret, 15 Alfamart dan 1 swalayan Hawaii yang jaraknya sangat berdekatan dengan UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan banyak penduduk beralih untuk berbelanja di minimarket dan swalayan, padahal sebelum berdirinya minimarket tersebut konsumen melakukan belanja pada warung kelontong atau UMKM.

Toko Arafah yang terletak di simpang Jl. Sekolah Kecamatan Rumbai merupakan bukti nyata dari kesenjangan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Pasalnya UMKM yang berada tepat berdekatan dengan lampu lalu lintas jl. Sekolah ini sudah tak dapat lagi bersaing dengan swalayan Hawaii yang kini tidak pernah lengang oleh masyarakat Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Salah satu tujuan dibentuknya Perda No. 9 Tahun 2014 Kota Pekanbaru yaitu untuk melindungi UMKM Kota Pekanbaru, sehingga diperlukannya keterlibatan UMKM didalamnya. Namun nyatanya banyak pihak menilai kurangnya rangkulan dari para pemangku kebijakan kepada UMKM dalam penyusunan Perda itu sendiri.

Tujuan untuk memajukan UMKM hingga layak bersaing dengan pasar modern melalui Perda kenyataannya belum tercapai. pelaksanaan Perda

dilapangan masi belum terwujud sesuai harapan. Karena faktanya dilapangan masi banyak ditemukan minimarket dan swalayan yang jaraknya sangat berdekatan dengan UMKM.

Keberadaan usaha kecil tidak terlepas dari banyaknya masalah yang mengikutinya. Terutama permasalahan dari aspek permodalan dan kesempatan mendapat peluang usaha, masalah produksi, pemasaran, lokasi, dan teknologi.¹⁵ Kondisi inilah yang kemudian menjadikan upaya-upaya yang dilakukan seperti masih jalan di tempat.

Oleh karena itu kesinambungan antara setiap faktor tersebut harus terus ditumbuhkan dan diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi dari setiap faktor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan evaluasi setiap waktu, setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM. Usaha-usaha UMKM yang berbasis sumber daya manusia dan sumber daya lokal merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan potensi sumber daya nasional, tetapi untuk menjadikan UMKM sebagai basis pembangunan daerah yang sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional masih dihadapkan pada beberapa masalah antara lain:

- a) Rendahnya Produktivitas UMKM dan Koperasi yang berdampak pada timbulnya kesenjangan antara UMKM dengan Usaha besar;
- b) Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif seperti permodalan, teknologi, pasar dan informasi;

¹⁵Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil dan Industri*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 3.

Kedua permasalahan tersebut yang kemudian menjadi salah satu faktor penghambat UMKM untuk dapat bersaing dengan pasar modern, faktanya selama ini UMKM masih dianggap sebagai faktor yang tidak terlalu berpengaruh dalam perkembangan perekonomian daerah maupun nasional, selain itu juga pertumbuhan dan perkembangan UMKM tidak lepas dari kebijakan ekonomi makro untuk mendukung pemberdayaan UMKM.

Akibat terburuk yang terjadi karena kerasnya persaingan usaha ini yaitu para pelaku usaha mikro ada yang sampai bangkrut dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya dikarenakan keuntungan yang kian hari terus menyusut hingga tak bisa lagi memutar modalnya, sehingga banyak warung yang tutup dan memilih untuk beralih profesi.

Pendidikan yang dipunyai hanya lulusan SMP bahkan SD sehingga tidak memungkinkan pelaku UMKM dapat mencari pekerjaan dengan mudah. Sebenarnya minimarket merupakan toko klontong yang menyediakan berbagai macam bahan pangan dan kebutuhan harian, namun pada minimarket telah dilengkapi dengan fasilitas yang modern pula seperti system pembayaran dengan menggunakan mesin kasir, debit kartu atm serta pelayanan yang cukup memuaskan karena tempatnya yang nyaman, rapi, dan dilengkapi dengan ac. Namun, Indomaret dan Alfamart tidak selengkap supermarket yang menjual semua kebutuhan seperti Hawaii. sedangkan warung kelontongan atau UMKM yaitu warung yang menjual jenis kebutuhan masyarakat dengan sistem pembayaran masih menghitung secara manual, penyediaan barang tidak langsung

mengambil, melainkan diambilkan oleh penjual dan pembayarannya tidak menggunakan mesin kasir.

Indomaret dan Alfamart yang merupakan minimarket dominannya didirikan oleh investor asing dan kalangan elit lokal yang kemudian menggantikan peran UMKM yang mayoritasnya dimiliki oleh masyarakat kecil. Hal ini yang kemudian memberikan dampak negatif bagi siklus perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah.¹⁶ Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena seperti yang kita ketahui masyarakat kecil yang mendirikan umkm ini mencari keuntungan sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya bukan untuk memperkaya diri secara pribadi.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa minimarket dan swalayan seperti Indomaret, Alfamart dan Hawaii dikuasai oleh ritel asing dan kalangan elit lokal yang mempunyai modal yang tinggi sedangkan UMKM tersebut modal dari uang sendiri ataupun dari keluarga, sehingga tidak dapat bersaing dengan pasar modern. Kondisi UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir mulai menurun pendapatannya bahkan ada warung yang tutup dan mengalihkan profesi berdagang menjadi buruh, pekerja serabutan bahkan ada yang masih menganggur.

Kondisi ini semakin diperburuk bersama dengan diizinkannya minimarket yang beroperasi hingga 24 jam yang dilakukan oleh Indomaret dan Alfamart. Sehingga para peritel kecil berupa warung – warung yang ada di pinggir jalan yang menggunakan selter atau box yang biasa beroperasi 24 jam mengalami penurunan omzet diatas 50 %.

¹⁶ Sri Adiningsih, op. cit., hlm.120.

“Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 24 menjelaskan:

- 1) Jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib; dan
 - b. Untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- 2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, walikota dapat menetapkan jam kerja khusus yang melampaui pukul 22.00 wib setelah adanya permohonan dari pengelola pusat perbelanjaan toko swalayan.
- 3) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan pada hari tertentu, dengan persetujuan walikota¹⁷

Dari pasal diatas sudah jelas diatur tentang jam buka pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam Perda, namun kenyataan dilapangan masi ditemukan toko modern yang beroperasi hingga 24 jam. sehingga peran pemerintah sangat berpengaruh dalam permasalahan ini.

Kebijakan Pemerintah dalam memberikan Izin Usaha juga sangat mempengaruhi usaha-usaha kecil yang berada disekitarnya. Kebijakan surat Perizinan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah kurang melihat jarak pembangunan pendirian Indomaret dan Alfamart dengan UMKM. Pemerintah Daerah ingin memajukan wilayah kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir untuk lebih maju tanpa mempertimbangkan Dampak Negatif untuk kalangan Kecil Menengah yang berada disekitar Swalayan dan Minimarket tersebut. Undang-undang yang dibuat

¹⁷Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

oleh Pemerintah Daerah kurang diperhatikan dalam pembuatan izin mendirikan minimarket.

Dalam kondisi ini diperlukan sebuah Peran dan Kebijakan Pemerintah yang menjamin kedua pasar tersebut, baik UMKM maupun pasar modern agar saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Hal demikian diperlukan adanya evaluasi kebijakan oleh Pemerintah yang mengakibatkan dampak dari pasar modern terhadap usaha kecil yang berada disekitarnya ataupun di wilayah tersebut.

Dari sinilah penyusun ingin mengkaji perlindungan terhadap mikro agar tetap bisa bertahan dan mampu bersaing. Dari uraian tersebut penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan , maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Kendala dalam Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari pada penulisan ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket Dan Swalayan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk bahan masukan, berbenah diri serta pertimbangan sederhana bagi seluruh pedagang UMKM, pemerintah dan masyarakat luas pada umumnya.
- c. Sebagai acuan bagi penulis dan peneliti lainnya yang ingin mengkaji ilmu pengetahuan tentang UMKM dan semoga penelitian ini dapat menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lanjutan.

B. Tinjauan Pustaka

a. Perlindungan Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum adalah keseluruhan aturan-aturan dan nilai-nilai yang menertibkan kehidupan manusia dalam bermasyarakat.¹⁸ Sedangkan Menurut Titik Triwulan Tutik, hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah baik yang dicatat dalam lembaran negara maupun tidak yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara yang berada diwilayah hukum tersebut dengan tujuan melindungi ketertiban umum dan jika dilanggar akan menerima sanksi.¹⁹

Hukum yang dijalankan dalam suatu wilayah kenegaraan disebut hukum positif. Hukum positif adalah aturan yang berlaku disuatu wilayah, pada waktu tertentu.²⁰ Hukum merupakan tata cara pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajibannya.²¹ Sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.²²

Tujuan hukum yang paling esensial itu adalah menciptakan keadilan. Mewujudkan keadilan dalam hidup bersama merupakan anggapan umum makna hukum itu sendiri.²³ Menjaga keseimbangan dari pelbagai kepentingan dan melindungi merupakan fungsi hukum yang paling utama. Menurut Theo Huijber akan cepat tercapai apabila dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama. Sama halnya dari aspek filsafat

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006, hlm. 27

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-14, Jakarta, 2010, hlm. 41.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.* hlm. 32

²² *Ibid.* hlm. 33

²³ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 115-118.

hukum perlindungan kepada usaha kecil adalah dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi, dengan pemerataan kesempatan usaha.²⁴

b. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan lima jurnal serta lima skripsi terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan swalayan Kota Pekanbaru.

Dalam jurnal yang berjudul “Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Ritel Alfamart dan Indomaret)”, telah menganalisa mengenai izin pendirian Alfamart dan Indomaret oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru yang masi belum optimal dikarenakan kurangnya efektifitas pengawasan terhadap pelaku usaha Alfamart dan indomaret sehingga masi banyak dari para pelaku usaha tersebut yang masi belum melengkapi IUTM yang berakibat banyak Alfamart dan Indomaret yang berdiri saling berdekatan.²⁵

Dalam jurnal yang berjudul “Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil”, telah menganalisa Pelaksanaan kesepakatan dalam memberikan pinjaman bantuan modal oleh BUMN kepada Mitra binaan harus berdasarkan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, sebelum dana diserahkan pada mitra binaan maka

²⁴ Theo Heijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. IV, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm 274.

²⁵ Mia Ayu Sukmawati, *Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Ritel Alfamart dan Indomaret)*, Vol. 5, Edisi II Juli-Desember 2018, Hal 10.

akan dibuat satu surat perjanjian sebagai akta otentik untuk mengikat kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian pemberian bantuan modal usaha ini, sering muncul berbagai persoalan diantaranya keterlambatan pembayaran dana pinjaman oleh mitra binaan, pindahannya lokasi usaha tersebut tidak ditemukan, adanya satu binaan yang menapatkan dana dari 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina.²⁶

Dalam jurnal yang berjudul “Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern”, telah menganalisa Eksistensi dari minimarket yang memberikan dampak yang begitu terasa kepada pelaku usaha mikro, keberadaannya sudah menyengsarakan pelaku usaha mikro hingga pelaku usaha mikro ada yang mengalami kebangkrutan..²⁷

Dalam jurnal yang berjudul “Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya” telah menganalisa bahwa faktor popularitas *franchise* yang tumbuh sangat pesat merupakan suatu faktor yang mendukung berkembangnya dengan pesat alfamart dan indomaret. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwasanya jarak merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak negatif yang timbul oleh alfamart dan indomaret. Hal ini dikarenakan alfamart dan indomaret bersaing untuk mencari

²⁶Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, Vol 02, Nomor 01, April 2018, hlm. 315.

²⁷Saraswati, *Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 4 Tahun 2017, hlm. 22.

konsumen sebanyak-banyaknya. Banyak program atau cara mereka dalam mendapatkan konsumen yang salah satunya memberikan potongan harga bagi pembeli yang memiliki kartu anggota (*member card*) dan banyak potongan harga dalam perayaan-perayaan tertentu. Program ini sangatlah besar efek negatifnya terhadap pengusaha kecil di sekitar minimarket. Pemerintah setempat yaitu pemerintah kota magelang membatasi jumlah toko modern di kota magelang sebanyak 20 gerai guna membantu pedagang kecil agar bisa memasarkan produknya, kemudian juga pemerintah Kota Magelang membatasi jam buka toko modern dikarenakan diwilayah tersebut terdapat pasar malam yang hanya buka di malam hari sehingga memberikan peluang bagi para pedagang di pasar tradisional untuk lebih meningkatkan penghasilannya.²⁸

Dalam jurnal yang berjudul “Kehadiran Usaha Waralaba Alfamart dan Indomaret Terhadap Warung-Warung Kecil Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008”. Peneliti mengatakan bahwa tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui penerapan / implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang hadirnya usaha waralaba / *franchise* toko modern Alfamart dan Indomaret yang semakin hari mendominasi warung kecil atau toko tradisional yang ada disekitarnya, dan mengetahui peran dari pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta peningkatan pendapatan rakyat dalam UMKM atas kehadiran alfamart dan indomaret. Hadirnya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk memberdayakan kemampuan dan peran dalam perekonomian nasional.

²⁸ Ghassan Niko Hasbi, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Achmat Irmawan, *Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya*. Vol 12. Nomor 01 maret 2016, hlm. 63

Pemberdayaan UMKM merupakan strategi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantuan baik berupa pemodal, pemasaran, pelatihan dan pendidikan.²⁹

Dalam skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan Perizinan Toko Swalayan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”, yang berisikan tentang dampak Kebijakan yang diharapkan (*Intended Consequences*) UMKM dengan adanya Kebijakan Perizinan Toko Swalayan yaitu UMKM dapat memasarkan hasil produksinya di Toko Swalayan, namun saat ini belum ada tanggapan dari pihak Indomaret ataupun Alfamart hal ini karena pihak Indomaret memiliki barang yang lebih berkualitas bagus dan bermutu.³⁰

Dalam skripsi berjudul “Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Pembelian dan Toko Modern di Kabupaten Sleman (studi Toko Modern Jejaring Alfamart dan Indomart)”, menjelaskan bahwa kebijakan perizinan toko modern dalam ini sudah dilaksanakan dari tahun 2012 dan ditetapkan lah regulasi mengenai toko modern yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern akan tetapi dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut belum berjalan secara efektif dan maksimal dilihat dari realita yang ada semakin berkembangnya jumlah toko modern dari tahun ke tahun mengenai zonasi yang dilanggar serta

²⁹ Intan Angela Rahayu. “Kehadiran Usaha Waralaba Alfamart dan Indomaret Terhadap Warung-Warung Kecil Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008”. Vol. VII. Nomor. 07 Juli 2019 hlm. 170

³⁰ Ayu oktaviani, *Dampak Kebijakan Perizinan Toko Swalayan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur*, skripsi fisisipol, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 93.

kurangnya komunikasi oleh pemilik izin pusat perbelanjaan dan toko modern. Tata letak toko modern yang dekat bahkan berdempetan dengan pasar tradisional serta tidak adanya Izin Usaha Toko Modern (IUTM) khususnya untuk Alfamart dan Indomaret.³¹

Dalam skripsi yang berjudul “Strategi Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” adapun yang melatar belakangi lahirnya tulisan ini ialah peneliti ingin mengetahui apasaja upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam mengembangkan umkm yang ada disana, serta sejauh mana peran yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dalam memajukan UMKM yang ada. Setelah dilakukan penelitian penulis merasa kurangnya efektifitas program-program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM karena hasil yang dirasa masi belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam penyusunan program kerja seperti kenaikan omset dan bantuan permodalan bagi UMKM yang sedang mengembangkan usahanya.³²

Dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” hasil dari skripsi yang dilakukan peneliti yaitu peran UMKM sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perumahan, kesehatan dan pendidikan adalah beberapa faktor atau tolak ukur

³¹Nurul Khasanah, *Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman (studi Toko Modern Jejaring Alfamart dan Indomart)*, Skripsi Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 9.

³²Suci Astari, *Strategi Dinas Koperasi dan Ukm Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)*, Skripsi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019. Hlm ii.4.72

yang bisa dilihat agar terciptanya kesejahteraan itu sendiri, UMKM bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa menciptakan kesejahteraan itu. Disini juga dijelaskan bahwasanya setiap sesuatu yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi orang lain seperti membuka lapangan pekerjaan merupakan peran UMKM menurut Agama Islam.³³

Dalam skripsi yang berjudul “Dampak Ekonomi Pendirian Alfamart Terhadap Toko Kecil Di Kota Palangka Raya” adapun tujuan penelitian ini dilahirkan yaitu untuk mengetahui dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya toko modern seperti alfamart terhadap pedagang kecil di Kota Palangka Raya, yang kemudian menghasilkan adanya dampak negative yang diterima oleh pedagang kecil seperti menurutnya omset atau pendapatannya setelah adanya Alfamart³⁴

3. Konsep Operasional

Berdasarkan judul diatas penulis membuat batasan-batasan tentang judul serta ruang lingkup penelitian sebagai berikut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dari para pembaca.

Perlindungan adalah proses, cara, atau suatu perbuatan yang melindungi atau orang yang melindungi.

³³ Sesi Enjel, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, skripsi ekonomi islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung, 2019, hlm ii

³⁴ Purnomo “Dampak Ekonomi Pendirian Alfamart Terhadap Toko Kecil Di Kota Palangka Raya” . Skripsi ekonomi syariah. institut agama islam negeri (iain) palangka raya fakultas ekonomi dan bisnis islam. Palangka raya. 2017. Hlm v

Hukum adalah aturan-aturan yang tercipta dari adanya hubungan timbal balik antara sesama manusia.³⁵

Usaha Mikro merupakan suatu kegiatan usaha yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha yang telah memiliki kegiatan usaha mikro yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah.³⁶

Usaha kecil merupakan kegiatan produksi yang berdiri sendiri, dan dikerjakan bagi perorangan atau badan usaha yang tidak dari anak perusahaan itu langsung atau tidak dari bagian perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau telah dijalankan baik langsung maupun tidak langsung melalui usaha mikro atau usaha makro yang memiliki syarat usaha kecil.

Usaha menengah merupakan kegiatan produksi yang berjalan sendiri, yang dikerjakan oleh individu atau badan usaha yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan oleh badan usaha manapun dalam mengelola ataupun mendapatkan hasil usahanya. Kemudian hasil kekayaan usahanya termasuk dalam kelompok atau kategori usaha menengah sesuai yang telah disebutkan oleh Undang- Undang yang mengaturnya.³⁷

Usaha masyarakat kecil menengah atau UMKM merupakan kegiatan yang menyerupai ke jenis usaha kecil dengan mempunyai kekayaan bersih Rp 200.000.000 tidak termasuk dengan tanah dan bangun. Omset dari UMKM ini berkisar Rp 200.000.000 sampai Rp 2.5 Milyar dan kegiatan yang berjalan sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha

³⁵ Abdoel Djamali, *pengantar Hukum Indonesia*, cet 19, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hlm. 2.

³⁶ undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³⁷ undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kecil adalah: “Usaha ekonomi yang dengan jenis kecil memiliki bidang usaha yang kebanyakan adalah usaha kecil dan harus mendapat perlindungan agar dapat terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat.”³⁸

UMKM yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini ialah UMKM pada sektor perdagangan yang berpengaruh pada kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Misalnya UMKM yang menjual barang- barang secara tradisional atau yang biasa disebut toko klontong atau toko sembako, karena UMKM ini menjual barang yang sama dengan minimarket.

Perdagangan merupakan usaha bertukar barang atau jasa atau keduanya dengan melalui perjanjian kedua belah pihak tanpa paksaan.³⁹

Kebijakan merupakan bagian dasar dan asas yang contoh penting dan dalam melakukan kegiatan pekerjaan, kepemimpinan, dan mengeksekusinya. Hal tersebut ini bisa dilaksanakan didalam pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.⁴⁰

Penataan berarti proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan.

Minimarket atau toko swalayan merupakan kegiatan usaha yang hanya mempunyai satu atau dua kasir pembayaran sedangkan supermarket merupakan swalayan besar yang menjual barang-barang segar seperti sayur dan daging dengan dengan banyak kasir pembayaran. Tujuannya adalah dengan mempermudah pelayanan belanja bagi rakyat kalangan kecil dan menengah tapi

³⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah Diakses Tanggal 12 Agustus 2020 jam 15.02 WIB.

³⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>, diakses pada 13 Agustus 2020 jam 11.37 WIB

⁴⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada 13 Agustus 2020 jam 14.00

dilengkapi kenyamanan yang sama dengan Super Market.⁴¹ Dalam hal ini contohnya Indomaret, Alfamart, dan toko-toko swalayan lainnya yang ada di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

4. Metode Penelitian

Atas persoalan yang dimaksud dalam penelitian ini, jadi untuk dapat mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, dibutuhkan cara yang baik untuk petunjuk agar dapat dengan mudah dalam memahami objek yang diteliti. Sehingga isi penelitian dapat tercapai dengan hasil yang diharapkan.

Agar bisa mencapai penelitian yang baik, dengan demikian peneliti harus bisa mendapatkan, menetapkan, serta menganalisa suatu permasalahan tertentu sehingga dapat menggambarkan suatu kebenaran, berkat metode yang tepat juga bisa menyampaikan petunjuk serta dasar untuk menemukan arah dalam mempelajari, menganalisis serta memahami masalah yang akan ditemui.

Penelitian bermaksud untuk meluaskan dan menjadi bukti suatu ilmu.⁴² Dalam mencari sesuatu yang tidak pernah diketahui dan mencoba mendapatkan hasil untuk dapat memenuhi kekosongan atau kekurangan. Agar mendapatkan ilmu baru untuk dapat berguna bagi masyarakat banyak dengan terus dikembangkan melalui penelitian ini.⁴³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Bila melihat ke jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian hukum empiris ataupun sosiologis (*Non-Doctrinal research*) dalam melakukan survey,

⁴¹<http://market55.blogspot.com/2009/04/kesalahan-minimarket-swalayanpengertian.html>. diakses 13 Agustus 2020 jam 19.53

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 5.

⁴³ *Ibid*, hlm. 19.

peneliti akan terjun langsung dalam memperoleh informasi dengan cara wawancara dan menyebarkan angket atau kuesioner.⁴⁴

Sementara itu jika melihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dapat menggambarkan sesuatu secara jelas, detail dan sistematis mengenai suatu permasalahan pada inti penelitian. Soerjono Soekanto mengatakan dalam penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi yang lengkap dengan melihat orang, keadaan, gejala-gejala lainnya, agar dapat memperkuat hipotesa-hipotesa, dan memudahkan dalam memperkuat teori lama, atau dengan kerangka membentuk teori-teori baru.⁴⁵ Dan dapat memberikan gambaran secara rinci tentang Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di sektor perdagangan terhadap kebijakan penataan minimarket kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Kota Pekanbaru, tepatnya di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Hal ini dikarenakan masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sebagian besar ialah berdagang, seperti UMKM. Dan maraknya minimarket yang saling berdekatan dan tidak melihat kondisi UMKM setempat, sehingga banyak UMKM setempat yang gulung tikar. Oleh sebab itu penulis memilih kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sebagai lokasi dengan alasan mudah menjangkau lokasi serta banyaknya minimarket di lokasi tersebut.

⁴⁴Masri Singaarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka Lp3es Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁴⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah orang yang ingin diteliti dengan sesuai lokasi penelitian yang menjadi objek yang telah ditentukan.⁴⁶ Sensus adalah metode yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menjadikannya sebagai responden⁴⁷

Populasi merupakan kumpulan orang atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁴⁸

Responden adalah orang atau individu yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden juga adalah orang atau individu secara langsung dapat dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan.⁴⁹ Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala kantor Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- b. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru;
- c. Pedagang yang dirugikan oleh adanya kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Berdasarkan keterangan diatas tentang responden penelitian, penulis mempunyai 1 responden dari Kepala kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, 1 responden Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) kota Pekanbaru, dan terdapat 33 responden setelah dilakukan purposive sampling Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

⁴⁷ Syafrinaldi, *Buku Penduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Jakarta, 2013.hlm. 16

⁴⁸ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetalan Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm.171.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 174.

Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang mana dalam pelaku UMKM ini penulis dapatkan ketika survey dilapangan, dan mendapatkan 33 responden penelitian penulis yang benar-benar terdampak dengan pasar modern yang ada sekaligus responden yang dirugikan oleh adanya kebijakan penataan minimarket di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁵⁰ Data yang diperoleh adalah data yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian yang Perlindungan Hukum bagi UMKM di sektor perdagangan terhadap kebijakan penataan minimarket.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui hasil dari bahan kepustakaan atau pencarian bahan data terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berhubungan terkait masalah atau materi penelitian atau yang dimaksud sebagai bahan hukum.⁵¹

5. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

⁵⁰*Ibid*, hlm 156.

⁵¹*Ibid*.hlm.158

Wawancara adalah dengan menanyakan langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁵²Tanya jawab tersebut berkaitan Perlindungan Hukum bagi UMKM di sektor perdagangan terhadap kebijakan penataan minimarket. Wawancara termasuk dalam suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, percakapan untuk mendapatkan informasi.⁵³

6. Analisis Data

Data tersebut diperoleh melalui Populasi dan Responden lebih dulu guna penulis dapat mengelompokkan menurut jenisnya setelah itu bahan tersebut diolah. Kemudian bahan yang didapat dari wawancara disusun dengan bantu kalimat kemudian diolah melalui teori-teori atau pendapat para ahli serta aturan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan diolah dengan metode induktif. Metode penarikan kesimpulan induktif adalah penelitian hukum survei yang mempelajari bentuk norma sebagai objek penelitian menggunakan pemikiran dengan alat silogisme dengan mencapai perspektif kepastian hukum.⁵⁴ Kesimpulan adalah pemahaman kembali dalam catatan lapangan atau kesimpulan dapat dilihat melalui data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan

⁵²*Ibid*, hlm 161.

⁵³S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 113.

⁵⁴ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, *Op. Cit*, Hlm 122.

kecocokannya yaitu mencapai validitasnya.⁵⁵ Dan dapat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat khusus ke arah yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIR Press, Jakarta , 1986, hlm. 251.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah masi bergerak lambat di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi masyarakatnya yang tidak stabil dari tahun ke tahun, ditambah dengan kendala yang harus dihadapi oleh UMKM seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Hal tersebut terjadi karena keadaan ekonomi di Indonesia yang tidak menentu serta keberadaan dan posisi UMKM yang masi lemah menyebabkan tidak banyak UMKM yang mampu bertahan dalam keadaan tersebut.

Pengertian dari UMKM adalah usaha kecil menengah yang memproduksi berbagai ragam barang dan makanan maupun bukan makanan.⁵⁶ Menurut Biro Pusat Statistik, yang dimaksud dengan usaha kecil menengah adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga.⁵⁷

Pengertian UMKM menurut “Pasal 1 Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan defenisi berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

⁵⁶ Frans M. Royan, *Easy Marketing*, Dahara Prize, Semarang, 2009, Hlm.15

⁵⁷ Ibid, Hlm. 16

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah adalah usaha yangt memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupeuh) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (limna puluh milyar rupiah)”⁵⁸.

Kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru yang memberikan perlindungan UMKM sejalan dengan tujuan pembentukan “UU No. 20/2008 tentang UMKM yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah.”⁵⁹

Menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan menekan angka kemiskinan pada masyarakat. Tujuan ini juga sejalan dengan landasan filosofis “UU No.20/2008 yakni, ... dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan...”⁶⁰.

“Pasal 6 ayat (2) UU No.20/2008 menjelaskan kriteria usaha kecil, sebagai berikut:

⁵⁸ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2014.

⁵⁹ Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁶⁰ Konsiderans UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bagian menimbang huruf b.

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).⁶¹

Terdapat jenis-jenis UMKM di Indonesia yang terdiri dari usaha pertanian, usaha industri, usaha jasa, dan usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini meliputi keagenan: agen koran/majalah, sepatu, pakaian, mainan anak dan lain-lain; ekspor/impor; produk local dan Internasional; sector informal; pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.⁶²

A.1 Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia

Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya dengan harapan dapat membawa kepada taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan nasional meliputi aspek kehidupan bangsa dan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun pelaku utama dalam pembangunan ialah masyarakat. Sementara, dalam hal ini pemerintah diberi kewajiban untuk dapat membimbing, melindungi serta membangun iklim yang kondusif aman dan tentram guna menunjang pembangunan nasional.⁶³

Adapun peran masyarakat dalam pembangunan nasional terutama dalam pembangunan ekonomi diwujudkan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam perekonomian nasional peran UMKM sangatlah penting dan strategis. Hal ini karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian

⁶¹ UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁶² M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Andi, Yogyakarta, 2007, Hlm.14

⁶³ Sudati Nur Sarfiah, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, Jurnal REP, Vol.4 No.2, 2019, Hlm. 138

Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan. Alasan lainnya UMKM memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya dalam sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/ restoran. Usaha menengah juga memiliki keunggulan dalam bidang penciptaan nilai tambah disektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Dari sini membuktikan bahwa antara UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan saling membutuhkan.⁶⁴

Menurut Eugene dan Morce, tipe kebijakan pemerintah sangat menentukan pertumbuhan UMKM. Terdapat 4 tipe kebijakan yang berhubungan dengan UMKM, yaitu :

a. *Do nothing policy*

Dalam tipe ini kebijakan yang berhubungan dengan UMKM bahwa pemerintah sadar tidak perlu berbuat apa-apa dan membiarkan UMKM begitu saja.

b. Kebijakan memberikan perlindungan

Kebijakan memberikan perlindungan sama dengan atau dapat diartikan juga sebagai *protection policy*. Kebijakan memberikan perlindungan

⁶⁴ Ibid, hlm. 138

biasanya bersifat melindungi UMKM dari kompetisi dan bahkan memberikan subsidi.

c. Kebijakan berdasarkan ideologi pembangunan

Kebijakan berdasarkan ideologi pembangunan atau *developmentalist*.

Ideologi pembangunan yang dimaksud disini adalah kebijakan memilih industri yang potensial namun tidak memberikan subsidi.

d. *Market friendly policy*

Dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah yang lebih menekankan kepada keadaan pasar yang mendukung UMKM.⁶⁵

A.2 Kendala yang Dihadapi oleh UMKM

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, hal ini merupakan ancaman bagi UMKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh karena itu haruslah diadakan pembinaan dan pengembangan bagi UMKM sendiri, dan kemandirian UMKM diharapkan dapat tercapai dimasa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan memakmurkan masyarakat.

Pemberdayaan UMKM ini ditempuh dengan melalui usaha kemitraan. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti plasma , sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk keagenan lain, seperti bagi

⁶⁵ Abdul Rosid, *Manajemen Usaha Kecil, Menengah, dan koperasi*, Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB, 2004, Hlm. 9

hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumber luaran (*outsourcing*). Kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Berdasarkan definisi tersebut kemitraan merupakan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk kerjasama yang dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kedudukan, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan *Global Humatarian* prinsip kemitraan adalah kesetaraan, transparansi, orientasi hasil tanggung jawab, dan saling menguatkan. Kemitraan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata dalam menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi.

Sebagai suatu strategi pengembangan usaha kecil, kemitraan telah terbukti berhasil diterapkan di banyak negara, antara lain Jepang dan empat negara macan Asia, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Di negara-negara tersebut kemitraan umumnya dilakukan melalui pola sub-kontrak yang memberikan peran kepada industri kecil dan menengah sebagai pemasok bahan

baku dan komponen industri besar. Proses ini menciptakan keterkaitan antar usaha yang kokoh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi. Dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu akan ditingkatkan partisipasi negara-negara dikawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.⁶⁶

Tujuan utama dari kemitraan terhadap UMKM adalah terkait dengan dukungan perusahaan mitra terhadap UMKM untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM. dengan adanya pengembangan dan dukungan dari perusahaan mitra UMKM diharapkan dapat membantu UMKM mengatasi kesulitan dan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dipasok UMKM, dan terjadi penurunan biaya produksi, sehingga dapat mendukung perusahaan Internasional didalam negeri, demi penyerapan barang dan jasa UMKM sebagai bagian dari komitmen persyaratan perusahaan untuk menggunakan kandungan lokal (*local content*).

Konsep kemitraan ini merupakan perwujudan pembentukan “UU No. 5/1999 yang menyatakan, bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk: mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama

⁶⁶ Putri Maha Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Investasi Asing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, Skripsi Hukum, UNSA, Surakarta, 2014, hlm.1

bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil”.⁶⁷ UU No. 5/1999 juga memberikan perlindungan bagi usaha kecil yang tercantum dalam pasal 50 huruf (h) yang menyatakan bahwa “yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah pelaku usaha yang tergolong usaha kecil...”

Adapun kendala yang dihadapi oleh UMKM disini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam dua (2) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang akan diuraikan dibawah :

a. Faktor Internal

1. Kurangnya akses permodalan

Dalam dunia usaha permodalan menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha tersebut, namun hal ini pulalah yang menjadi kendala UMKM dalam mengembangkan usahanya, biasanya hal ini dialami oleh usaha perorangan yang sifatnya tertutup, yang hanya mengandalkan modal hanya dari pemiliknya saja yang jumlahnya terbatas, sementara modal dari bank dan lembaga lain sulit diperoleh, karena persyaratan secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank atau lembaga keuangan lain sulit atau tidak dapat dipenuhi.

2. Sumber daya manusia yang terbatas

Sebagian besar UMKM lahir dalam sistem tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Permasalahan dalam sumber daya manusia ini yaitu sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

⁶⁷ Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UMKM yang umumnya merupakan unit usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.⁶⁸

b. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

Hal ini dapat dilihat dari masi banyaknya persaingan tidak sehat antara usaha besar dan usaha kecil.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang UMKM miliki juga lambat berkembang dan kurang mendukung kemauan usaha sebagaimana yang diharapkan.

3. Implikasi otonomi daerah

Perubahan undang-undang nomor 32 menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2008 membuat sistem mengalami implikasi terhadap pelaku usaha kecil dan mencengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. disamping itu juga semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

4. Implikasi perdagangan bebas

⁶⁸ Abdul Rosid, *Op.cit.*, Hlm.5

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada tahun 2003. ACFTA tahun 2004, dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini UMKM di Indonesia dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produksi dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas.

5. Sifat produk dengan *lifetime* pendek

Sebagian besar ciri produk industri kecil dan menengah merupakan produk dengan *lifetime* yang singkat.

6. Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.⁶⁹

Secara filosofis perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memenuhi asas kesetaraan *level playing field*.⁷⁰ Latar belakang perlindungan usaha kecil menurut PERKOM No. 9/2011 adalah “usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun

⁶⁹ Ibid. Hlm.7.

⁷⁰ Pasal 3 huruf (b) tentang Tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

yang lalu banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi namun saat itu usaha kecil terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut”.⁷¹

Usaha kecil yang perlu dilindungi adalah usaha kecil yang sebagaimana dimaksud dalam “pasal 6 ayat (2) UU No. 20/2008 yang menyatakan bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan lebih dari Rp 50.000.000,00- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00-

Usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberikan pengecualian sesuai dengan “pasal 50 huruf (h) UU No. 5/1999. Selanjutnya, usaha mikro dan usaha kecil yang dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan pasal 50 huruf (h) UU No. 5/1999 adalah usaha yang berdiri sendiri secara organisasi dan manajemen, sehingga tidak termasuk usaha yang berbentuk sebagai berikut :

1. Cabang sebuah perusahaan menengah dan/atau besar,
2. Anak sebuah perusahaan menengah dan/atau besar.⁷²”

Dunia usaha rentan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bukan hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi

⁷¹ Perkom nomor 9 tahun 2011

⁷² Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999

masyarakat.⁷³ Bagi pelaku usaha persaingan usaha tidak sehat akan berdampak pada hilangnya kesempatan berusaha, sedang bagi konsumen penguasaan pasar oleh satu atau dua produsen terhadap pangsa pasar yang sama memungkinkan timbulnya permainan harga dan kualitas barang yang rendah yang kemudian pada skala besar akan dapat menimbulkan terjadinya inflasi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁷⁴

Dalam hal pengawasan terhadap hubungan kemitraan yang timbul antara usaha besar dengan UMKM, KPPU memiliki tugas sebagai pengawas dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM sebagai pilar ekonomi.⁷⁵ Pemberian kewenangan baru kepada KPPU untuk mengawasi kemitraan diatur dalam “pasal 36 ayat (2) UU No. 20/2008 dan Pasal 31 PP No. 17/2013, yang menyatakan:

1. KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait.
3. Ketentuan mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.”

Yang perlu menjadi perhatian KPPU adalah obyek pengawasan kemitraan.

“Pasal 32 ayat (1) huruf (a)(b) PP No. 17/2013 menyatakan:

1. Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap usaha besar atau usaha menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

⁷³ Munir Fuadi, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1999, hlm. 146

⁷⁴ Herman Malono, Selamatkan Pasar Tradisional, Islamic Collage, 2011, Hlm. 57

⁷⁵ Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Memorie Van Toeliting Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hlm.89

Pasal 12 berdasarkan inisiatif dari KPPU dan/atau lapor yang masuk ke KPPU oleh :

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas kepemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar;
- b. Usaha mikro atau usaha kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha menengah.”

B. Tinjauan Umum Tentang Minimarket di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

B.1 Tentang Minimarket

Minimarket adalah sebuah jenis usaha yang menggabungkan antara konsep swalayan dalam skala kecil dengan target pasar yang sama dengan target pasar pada pasar tradisional. Minimarket pada dasarnya adalah sebuah bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha mikro atau kecil. Akan tetapi, minimarket adalah sebuah bidang usaha yang kategori modalnya masuk dalam kategori industri menengah keatas.

Persoalan utama yang terjadi pada keberadaan minimarket adalah bahwa perbedaan jumlah modal yang besar menjadi penyebab utama terbunuhnya pasar tradisional. Modal besar yang dimiliki oleh minimarket memungkinkan konsep minimarket memiliki fasilitas dan pelayanan yang dapat menarik konsumen pasar tradisional.

Faktanya, konsep minimarket yang berkembang di Indonesia adalah konsep minimarket dengan fasilitas swalayan. Dengan kata lain, minimarket adalah swalayan kecil dengan potensi membunuh pasar tradisional yang sangat ampuh.

Delapan puluh Sembilan tahun yang lalu, tepatnya tahun 1929, seorang ekonom asal Amerika Serikat menerbitkan sebuah artikel ilmiah tentang

persaingan antara wirausahawan. Sedikit diketahuinya, bahwa studi tersebut kelak akan sangat berpengaruh dalam dunia ilmu ekonomi, bahkan hingga decade-dekade ke depan. Harold Hotelling, akademisi dari Universitas Stanford, California, menjelaskan bagaimana keputusan dua usaha kecil akan cenderung sangat berdekatan dalam menempatkan usahanya, jika ingin mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Sebuah ide yang sederhana, namun menakjubkan pada era-nya.

Hampir se-abad berlalu, persaingan usaha minimarket ritel di Indonesia menunjukkan sebuah fenomena yang begitu serupa dengan prediksi Hotelling. Dua raksasa industri ritel lokal, Indomaret dan Alfamart, terus melakukan ekspansi usaha mereka dengan membuka cabang yang kerap berdekatan. Namun perkembangan ini tidak jarang membawa polemik. Secara legal, banyak peraturan daerah yang ternyata dilanggar oleh manuver para pemilik kedua *franchise*.

B.2 Tentang Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

1. kecamatan Rumbai

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan.

Wilayah Kecamatan Rumbai merupakan wilayah administrasi Kota Pekanbaru yang terletak dibagian Utara Kota. Dengan disempurnakannya pembagian Daerah Administratif dalam daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru tahun 1966 dengan adanya surat keputusan Gubernur kepala Daerah

Tingkat I Riau tanggal 20 September 1966 Nomor Kpts. 151/IX/1966, dimana kotamadya Pekanbaru dibagi dalam 6 (Enam) Wilayah Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota,
2. Kecamatan Lima Puluh,
3. Kecamatan Sukajadi,
4. Kecamatan Senapelan,
5. Kecamatan Sail,
6. Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Rumbai.

dengan adanya Kecamatan Rumbai ini, maka daerah Rumbai yang tadinya di luar Wilayah Kotamadya, dimasukkan menjadi Wilayah Kotamadya. Kecamatan Rumbai yang mempunyai luas wilayah 251,65 KM² (31.223 Hektare), yang terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu:

1. Meranti Pandak
2. Umban Sari
3. Limbungan
4. Lembah Sari
5. Lembah Damai
6. Rumbai Bukit
7. Muara Fajar

Secara geografis Kecamatan Rumbai yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru mempunyai letak yang sangat strategis karena berada

di pintu gerbang Kota Pekanbaru dari arah Utara dan merupakan daratan yang mudah untuk dikembangkan.

Dengan posisi yang demikian ini kecamatan rumbai sangat mudah dijangkau dari berbagai arah, Kecamatan Rumbai memiliki luas wilayah 160 Km², terletak antara 0,54° – 0,67° lintang Selatan atau antara 101,39° – 101,46° Bujur Timur dan mempunyai iklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 27,2°C sampai dengan 34,5°C dengan ketinggian berkisar antara 5 sampai 50 meter dari permukaan laut (mdpl).

Batas –batas wilayah Kecamatan Rumbai adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak Sri Indrapura;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Siak Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Senapelan;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.⁷⁶

2. Tentang Kecamatan Rumbai Pesisir

Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru terdiri dari 68 RW dan 285 RT. Rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang berada di Pekanbaru. Luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir 157,33 km² dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

⁷⁶ <http://rumbai.pekanbaru.go.id/Profil>, di akses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 11.47.

- a. Kelurahan Meranti Pandak : 3,88 km²
- b. Kelurahan Limbungan : 2,48 km²
- c. Kelurahan Lembah Sari : 9,77 km²
- d. Kelurahan Lembah Damai : 4,32 km²
- e. Kelurahan Limbungan Baru : 2,09 km²
- f. Kelurahan Tebing Tinggi Okura : 134,79 km²

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Rumbai Pesisir adalah :

NO	BATAS	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Utara	Khayangan	Rumbai Pesisir
2.	Selatan	Sungai Siak	Rumbai Pesisir
3.	Timur	Sembilang	Rumbai Pesisir
4.	Barat	Yos Sudarso	Rumbai Pesisir

Sumber : Dokumen Kelurahan Meranti Pandak, 2021

Jumlah penduduk yang terdata di Kecamatan Rumbai Pesisir mencapai 66.876 jiwa, angka ini mengalami peningkatan sebesar 770 jiwa dari tahun sebelumnya. Kepadatannya penduduknya mencapai 58.267 jiwa/km², dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan Kelurahan yang penduduknya terendah yaitu sebesar 5189 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebesar 38 jiwa/km².

3. Kota Pekanbaru

1. Sejarah Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah yang

mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “PekanBaharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PekanBaharu”, yang dalam Bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

2. Wilayah Geografis

1.1 Letak dan Luas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14’ – 101°34’ Bujur Timur dan 0°25’ – 0°45’ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan

ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km² menjadi 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan / Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan / Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan / Desa.

1.2 Batas – Batas Wilayah Kota Pekanbaru

Adapun wilayah Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

1.3 Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak dari barat ketimur. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai yang antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setuluk, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai

Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

1.4 Iklim Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ – $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ – $23,0^{\circ}\text{C}$. curah hujan antara 38,6 – 435,0 mm / tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

2. Pendidikan

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, diantaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas. Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah Provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru maupun masyarakat Riau secara umum. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu

perpustakaan “termegah di Indonesia” dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.⁷⁷

3. Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan dengan nama Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan 1 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hamper pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing - masing sebesar 0.88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi Kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Kota Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan barang dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru yang terlihat dari menjamurnya bangunan ruko pada jalanan-jalanan utama kota ini. Selain itu,

⁷⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 13.59.

muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya : Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, The Central, Panam Square, Giant, Robinson, Transmart Pekanbaru, dan Living World. Walau ditengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, diantaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri antara lain: Pasar Bawah (Pasar Wisata), Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82% dengan kelompok industri terbesar pada sector industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebageian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.⁷⁸

⁷⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, diakses pada Tanggal 10 Februari 2021 pukul 15.44

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru.

Kedudukan UMKM yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga layak untuk dilindungi. Terlebih lagi melihat kedudukan UMKM yang cukup lemah jika dibandingkan dengan industri dalam negeri menambah desakan agar UMKM mendapatkan proteksi dari pemerintah. Sejak dulu sebenarnya banyak cara yang dilakukan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang UMKM dan program lainnya seperti KIK (Kredit Investasi Rakyat) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) hingga KUR (Kredit Usaha Rakyat). Namun hingga kini menurut data nasional menunjukkan bahwa kinerja UMKM belum menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang pesat.

Pedagang lokal yang dulunya menjadi primadona dalam negeri kini telah tergusur oleh banyaknya minimarket bahkan swalayan yang mengisi setiap bagian jalan, hingga sudut kota sekalipun. Seperti halnya pada lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kecamatan yang berada di sudut kota, keberadaan minimarket seperti indomaret dan alfamart tidak menjadi hal yang sulit untuk ditemukan bahkan hingga ke kompleks perumahan penduduk sekalipun. Hal ini menyebabkan semakin tersudutnya keberadaan usaha mikro kecil, padahal jika dibandingkan

harga jual oleh pedagang kecil justru lebih murah dari harga barang yang ada di minimarket seperti indomaret dan alfamart.

Selain itu para pedagang yang pada umumnya merupakan pengusaha dengan modal kecil banyak yang mengeluhkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menghadapi perdagangan bebas ini, sehingga lagi-lagi pengusaha kecil banyak yang tergusur. Para pedagang menilai pemerintah dalam hal ini dinas terkait kurang berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap usaha-usaha kecil seperti yang mereka geluti terutama pada UMKM dalam sektor perdagangan, sehingga keberadaan minimarket lebih mendominasi di setiap daerah.

Badan usaha baik yang berskala mikro, kecil, menengah dan besar yang berdomisili di Indonesia pada dasarnya dilindungi dan merupakan binaan pemerintah. Dinas Koperasi dan UMKM adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas dalam pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1. Keberadaan minimarket dan swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Keberadaan minimarket dan swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir memang sudah menjamur, hal ini membuat mayoritas masyarakat di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir merasa terbantu, karena mudahnya dalam mencari barang yang dibutuhkan dengan tempat yang nyaman, namun tidak bagi pedagang kecil khususnya yang berada di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Berikut data mengenai pengetahuan masyarakat tentang keberadaan minimarket dan swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Tabel III.1.

Pengetahuan Responden Terhadap Keberadaan Minimarket dan Swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ya, Tau	33	100%
2.	Tidak Tau	0	0
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan table III.1, terdapat 33 atau 100% responden yang mengetahui keberadaan minimarket, ini menjelaskan bahwa UMKM yang masi bertahan harus siap bersaing dengan minimarket yang berada disekelilingnya, pelaku UMKM juga harus memiliki strategi dan inovasi yang lebih menarik serta unik untuk membuat konsumen tetap setia dan tertarik berbelanja kepada UMKM.

Keberadaan toko modern yang membuat resah setiap para pelaku usaha UMKM, mempunyai dampak positif terhadap lapangan kerja, pendirian minimarket yang masuk kedaerah-daerah kecamatan, menjadi salah satu ladang lapangan pekerjaan, dengan keberadaan minimarket, masyarakat yang lulus tamatan SMA atau SMK sederajat disekitar pendirian minimarket memiliki kesempatan untuk bekerja di minimarket-minimarket.⁷⁹ Sehingga penurunan angka pengangguran di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dapat berkurang.

Pendirian minimarket harus sesuai dengan aturan yang ada, salah satu aturan yang mengatur pendirian minimarket atau toko modern terdapat dalam “Peraturan

⁷⁹ Wawancara Dengan enda restawati , Pihak Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, 10 Februari 2021.

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 4 Ayat 1 menerangkan bahwa :

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :
 - a. Memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada diwilayah yang bersangkutan.
 - b. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - c. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parker satu unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.”

2. Tanggapan responden terhadap persamaan barang-barang yang dijual di minimarket dan swalayan dengan UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Seiring dengan nama UMKM yang sedang naik daun dan di gandrungi oleh banyak kaum berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah UMKM di berbagai daerah pada saat ini. Namun hal tersebut tidak sama dengan lajunya peningkatan kualitas dari UMKM itu sendiri. selain itu juga ditambah dengan bermunculannya berbagai pasar modern mengharuskan UMKM untuk bersaing secara sehat yang kemudian memunculkan karakteristik persaingan seperti lokasi yang strategis, keaneka ragaman barang, harga yang murah, area penjualan yang luas dan bersih, membangun keseimbangan antara UMKM dengan pasar modern dalam perkembangan perkotaan pemerintah memang tidak dapat menghindari

kemunculan minimarket dan swalayan karena gaya hidup masyarakat yang modern dan semakin berkembang.

Dari semua UMKM yang ada di Kecamatan Rumbai dan rumbai pesisir kota pekanbaru, beberapa sudah gulung tikar dan menutup usahanya, dan kebanyakan UMKM yang menjual barang-barang yang ada di minimarket. Hal ini haruslah menjadi perhatian oleh pemerintah.

Table III.2

Jawaban responden terhadap persamaan barang-barang yang dijual di minimarket dan swalayan dengan UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sama	33	100%
2.	Tidak sama	0	0%
	Jumlah	33	100%

Sumber: Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan table III.2 diketahui bahwa terdapat 33 responden atau 100% UMKM yang mempunyai persamaan barang-barang yang dijual di minimarket. Data ini menimbulkan pertanyaan bagi para pelaku UMKM kepada konsumen yang tetap dan lebih mengutamakan berbelanja di minimarket.

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada 10 februari 2021 terhadap beberapa masyarakat sekitar yang sedang berbelanja di salah satu minimarket yang terletak di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, responden menyatakan memiliki beberapa alasan tertentu mengapa mereka lebih

memilih berbelanja di minimarket dibandingkan di toko-toko kecil. Dari banyaknya jawaban responden yang telah penulis wawancarai, penulis menarik kesimpulan dari banyaknya jawaban yang sebagian besar hampir sama dari para responden yang akan penulis jabarkan berikut ini :

- a. tempat dan fasilitas yang nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan (*air conditioner* / AC)
- b. barang tersusun dan ditata dengan rapi sehingga memudahkan konsumen dalam memilih barang yang dibutuhkan
- c. kemampuan minimarket dalam menyediakan berbagai macam kebutuhan / lebih banyak pilihan barang.
- d. Tempat yang bersih dan tertib ketika melakukan pembayaran
- e. Terhindar dari kriminalitas karena dilengkapi dengan kamera cctv

Dari keterangan diatas, bisa dilihat bahwa minimarket menjalankan dan memenuhi aturan yang telah ditetapkan seperti yang terdapat dalam “pasal 4 ayat (1) butir d Perpres 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa :

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”.

Beberapa responden juga menyebutkan bahwasanya selain banyak pilihan, kemungkinan adanya barang oplosan dan kadaluarsa hampir tidak mungkin karena selalu dicek dan disortir setiap harinya oleh pegawai toko, selain itu jawaban unik lainnya yang penulis temukan yaitu karena ruangan yang nyaman

dan saat berbelanja tidak adanya pengawasan yang ketat oleh pegawai toko sehingga konsumen merasa leluasa untuk berlama-lama menikmati penyejuk ruangan sembari memilih barang belanjaan yang dibutuhkan oleh konsumen. Namun, harga barang yang dijual di minimarket maupun swalayan cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan yang dijual oleh pedagang kecil. Meski begitu tetap membuat konsumen merasa puas saat berbelanja di pasar modern.

Selain karena alasan-alasan diatas, beberapa narasumber yang penulis wawancara juga menyebutkan bahwasanya mereka senang berbelanja di pasar modern karena banyaknya potongan harga atau *discount* yang diberikan oleh minimarket maupun swalayan. Sementara pada toko-toko kecil tidak pernah ada yang namanya potongan harga ataupun *discount*, karena memang seperti yang kita ketahui bahwasanya pedagang-pedagang kecil ini hanya mengambil sidikit keuntungan dari harga modal barang tersebut karena memang tidak memerlukan banyak biaya operasional seperti halnya yang ada pada pasar modern.

3. Penurunan penghasilan pelaku UMKM dengan kehadiran minimarket dan swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Sebenarnya para pelaku UMKM mempunyai pendapatan yang cukup untuk meluaskan usahanya atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, setelah hadirnya pasar modern pelan-pelan pendapatan pelaku UMKM semakin sedikit dari waktu ke waktu bersamaan dengan semakin banyaknya minimarket dan swalayan sehingga menyebabkan semakin berkurangnya konsumen yang berbelanja di toko-toko kecil atau pedagang klontongan.

bahkan toko kelontong tidak membuka secara penuh tokonya dan tidak jarang pula ditutup, sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan pedagang kelontong. Setelah menjamurnya minimarket banyak keluhan yang dirasakan pedagang kelontong, salah satunya adalah berkurangnya pendapatan sehingga barang-barang yang mereka jual banyak yang tidak laku bahkan hingga barang tersebut kadaluarsa.

Tabel III.3
Jawaban Responden Terhadap Penurunan Pendapatan UMKM dengan Kehadiran Minimarket dan Swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Menurun	28	92%
2.	Tidak menurun	5	8%
	Jumlah	33	100%

Sumber :Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan table III.3 Tanggapan Responden pada penurunan angka pendapatan pelaku UMKM menunjukkan 92% atau 28 orang dari 33 responden merasakan penurunan yang merugikan pelaku UMKM. Bahkan dari 33 orang responden, satu diantaranya merupakan mantan pelaku UMKM yang gulung tikar karna tak mamapu bertahan dari persaingan usaha yang ada di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Minimarket dan swalayan seperti Indomaret, Alfamart dan Hawaii merupakan minimarket dan swalayan yang sebagian besar dikelola oleh peritel asing yang

mempunyai modal besar, sementara UMKM berdiri biasanya hanya dengan modal pribadi atau dari keluarga, sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya yang kemudian dapat bersaing dengan pasar modern. Kondisi UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir sangat menurut pendapatannya bahkan dari hasil wawancara penulis menemukan 28 dari 33 responden mengaku telah merasakan penurunan hingga 5 tahun belakangan sejak mulai menjamurnya minimarket bahkan berdirinya swalayan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya perpanjangan jam buka minimarket sampai dengan 24 jam yang dilakukan Indomaret dan Alfamart, sehingga para peritel kecil berupa warung-warung yang ada di pinggir jalan yang menggunakan selter atau box yang biasa beroperasi 24 jam mengalami penurunan omset.

Hal tersebut tidak sesuai dengan “Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan telah menjelaskan :

- jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah sebagai berikut :
- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan
 - b. Untuk hari Sabtu sampai dengan Minggu, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, ibu devi yang bertanggung jawab pada bidang sub bagian umum dan kepegawaian menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang kebijakan peraturan mengenai peraturan waktu operasional minimarket pada Pasal

24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Saat penulis menanyai tanggapannya, ibu devi menjawab dengan lukas bahwasanya peraturan atau kebijakan tersebut merupakan sesuatu hal yang menurutnya diluar urusan serta kewenangannya, sehingga dengan adanya aturan tersebut tidak mempengaruhi dan tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai bagian dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. sesuai dengan pasal 24 Ayat (3) yang berbunyi “ ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dikecualikan pada hari tertentu, dengan persetujuan dari walikota.” Adapun minimarket yang telah mendapatkan persetujuan tersebut telah melakukan permohonan terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan.

Kemudian Pengaturan lokasi pada Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan minimarket dalam “Pasal 5 Ayat (4) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.” Artinya, minimarket bisa membuka gerai hingga ke wilayah pemukiman warga.

Namun dalam “Pasal 3 Ayat (9) Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

- a. Kepadatan penduduk;
- b. Perkembangan pemukiman baru;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan

- e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada Minimarket tersebut.”

Dalam aturan ini menjelaskan tata cara membuka/mendirikan minimarket, yakni harus melihat Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada minimarket tersebut, tetapi Permendag Nomor 53 Tahun 2008 tidak mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban diatas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern diserahkan kepada bupati/walikota. Tentang jarak minimarket diatur pula di dalam peraturan Perundang-undangan ditingkat daerah. Sehingga terlalu banyak aturan yang sangat kurang jelas terhadap perlindungan UMKM ini.

Pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Riau menyatakan penataan minimarket di setiap daerah telah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam mendirikan minimarket dan swalayan pun sudah sesuai dengan syarat yang berlaku serta sesuai dengan aturan “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Pasal 21 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yakni,⁸⁰

1. Pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independent yang berwenang;
 - b. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat;
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau Toko swalayan; dan

⁸⁰ Wawancara Dengan enda restawati , Pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, 17 Januari 2021.

- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
2. Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 meter.
3. Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikecualikan bagi pusat perbelanjaan yang terintegrasi .
4. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak ketiga.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat, dan warung/toko diatur dalam Peraturan Walikota.”⁸¹

Tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸² Sehingga menurut pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah melaksanakan wewenang tentang aturan mendirikan minimarket berdasarkan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 Perda Nomor 09 Tahun 2014 menjelaskan aturan mengenai penataan serta pendirian minimarket dan swalayan yang ada di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dan UMKM tidak perlu resah dengan adanya minimarket yang banyak karena di setiap minimarket seperti Indomaret dan Alfamart harus menyediakan tempat usaha bagi UMKM, sehingga para UMKM dapat membuka usahanya di tempat yang sudah disediakan oleh pihak minimarket di setiap daerah, kemudian untuk para pedagang klontong seharusnya ini menjadi motivasi buat mereka bagaimana cara bersaing yang sehat, karena tidak dapat

⁸¹ Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

⁸² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 81.

dipungkiri kita sedang berada di zona pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), dimana persaingan yang sangat bebas dan semakin ketat.

Selain itu pemerintah tidak semata-mata melepaskan para UMKM, bentuk perlindungan pemerintah dalam hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 pada Pasal 26 Ayat (1) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang isinya mengatakan,

“Pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah disektor perdagangan.” Pasal ini dijelaskan kembali dalam Pasal 27 yakni:⁸³

“Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek :

- a. Pembinaan terhadap pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
- b. Pemberian subsidi terhadap pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
- c. Peningkatan kualitas dan sarana pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
- d. Pengembangan pasar rakyat dan pelaku usaha yang ada didalamnya;
- e. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
- f. Mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.”

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden atau pelaku usaha UMKM pada tanggal 22 Januari 2021, menyatakan tempat usaha yang disediakan pihak minimarket seperti Indomaret dan Alfamart kelihatan sebatas formalitas dan politik, karena biaya sewa yang mahal dan keuntungan yang dibagi

⁸³ Pasal 26 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

oleh pihak minimarket. Padahal keuntungan yang diperoleh Pelaku usaha UMKM tidak begitu besar.⁸⁴

Kemudian para pedagang tidak pernah mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan mengenai perlindungan pelaku UMKM, memang selama ini pemerintah dalam hal ini dinas terkait telah melakukan penyuluhan bagi para pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), namun penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah hanya terkesan ada untuk diada-adakan, dan bukan penyuluhan yang serius serta komitmen untuk memajukan perdagangan dalam negeri.

Kehadiran minimarket pada awalnya tidak mengancam pedagang dan pasar tradisional. Kehadiran minimarket yang menargetkan konsumen dari kalangan menengah keatas, saat itu lebih menjadi alternatif dari pedagang dan pasar tradisional yang identik dengan kondisi pasar yang kumuh, dengan tampilan dan kualitas yang buruk, serta harga jual rendah dan sistem tawar menawar konvensional. Namun sekarang ini kondisinya telah banyak berubah. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi dari berbagai perubahan dimasyarakat. Sehingga para pedagang dan pasar tradisional menjadi korban gulung tikar.

4. UMKM Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

⁸⁴ wawancara dengan ibu Yul Pedagang Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, pukul 16:25 WIB tanggal 22 Januari 2021

Pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM, sangat tabu diperbincangkan dalam masyarakat setempat, hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pendaftaran usaha mereka. Bahkan yang lebih parahnya, masyarakat tidak tahu bahwa usaha yang mereka miliki harus didaftarkan. Berikut data UMKM yang telah terdaftar.

Tabel III. 4.
Jawaban Responden yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

No	Jawaban Respoden	Jumlah	Pesentase (%)
1.	Terdaftar	5	10%
2.	Tidak Terdafatar	28	90%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel III.4 hanya 5 responden atau 10 % yang sudah mendaftarkan usahanya ke dinas koperasi dan UMKM kota Pekanbaru dan terdapat 28 responden atau 90% persen responden yang usahanya belum di daftarkan.

Dengan demikian wilayah kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tempat penulis melakukan survey, tidak banyak ditemukan UMKM yang telah terdaftar, Sehingga perlunya kesadaran oleh pelaku usaha, dalam pentingnya mendaftarkan usahanya.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 22 Januari 2021 terhadap beberapa responden atau pelaku usaha UMKM hampir semua belum

mendaftarkan tempat usahanya bahkan ada yang tidak tahu usaha yang dimilikinya harus didaftarkan ke Dinas koperasi dan UMKM kota Pekanbaru.⁸⁵

5. Pengetahuan Pelaku UMKM tentang pendaftaran UMKM ke dinas terkait.

Pengetahuan tentang pendaftaran UMKM masih sangat awam terhadap masyarakat, oleh karena itu perlunya sosialisasi dalam pemberian penyuluhan pentingnya pendaftaran terhadap UMKM.

Tabel III. 5.

Jawaban Responden terhadap Pengetahuan adanya pendaftaran UMKM

No	Jawaban Respoden	Jumlah	Pesentase (%)
1.	Mengetahui	10	20%
2.	Tidak mengetahui	23	80%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel III.5 terdapat 10 responden atau 20% yang mengetahui tentang pendaftaran UMKM, dan terdapat 23 responden atau 80% responden yang tidak mengetahui, tentang pendaftaran UMKM, ini hal yang sangat berbeda dengan hasil data yang diperoleh dari penulis tentang UMKM yang telah terdaftar, UMKM yang telah mendaftarkan usahanya hanya berkisar 10%. Ini berarti beberapa reponden sudah mengetahui pengetahuan tentang pendaftaran usahanya, namun tidak mendaftarkan usahanya.

Mendaftarkan usaha itu pasti sama dengan mengurus KTP, KK dan lainnya yang tidak mudah, berbelit, dan memakan waktu, serta tidak ada juga sanksi yang

⁸⁵ wawancara dengan ibu Yul Pedagang Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, pukul 16:25 WIB tanggal 22 Januari 2021

tegas. Dan sepertinya tidak ada keuntungan bagi responden untuk mendaftarkan usahanya, lagi-lagi ini hanya unsur politik pemerintah saja.⁸⁶

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah “ lokasi pendirian, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.”⁸⁷

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakili oleh ibu devi sebagai sub bagian umum dan kepegawaian menyatakan bahwa pendaftaran UMKM itu sangat penting, karena dengan mendaftarkan usahanya ke dinas, berarti UMKM mereka telah dilindungi dan legal, serta zonasi UMKM yang telah terdata di Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru. Kemudian apabila UMKM mereka tidak didaftarkan di dinas, maka tidak akan dilindungi, dan apabila nantinya pendirian minimarket dekat dengan UMKM, maka bukan kesalahan pemerintah dalam memberikan izin pendirian minimarket tersebut. Hal ini karena ketika pemerintah memberikan izin kepada minimarket tidak terdapat data UMKM yang telah terdaftar dalam zonasi disekitar minimarket. Pemerintah hanya melakukan seluruh aturan perlindungan UMKM, apabila UMKM itu sudah terdaftar.⁸⁸

⁸⁶ wawancara dengan ibu Yul Pedagang Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, pukul 16:25 WIB tanggal 22 Januari 2021

⁸⁷ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

⁸⁸ Wawancara dengan ibu devi sub bagian umum dan kepegawaian pihak dinas koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Dalam konsiderat menimbang “Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berbunyi,⁸⁹

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan.
- b. Bahwa untuk memperoleh data koperasi, usaha kecil dan menengah yang akurat, terpercaya, terkini, dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi koperasi, usaha kecil dan menengah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.”

Kemudian dijelaskan kembali dalam “Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yakni ,

“Manfaat Pendataan Koperasi dan UMKM adalah:

- a. Meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data koperasi dan UMKM yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dalam satu pintu melalui kementerian ; dan
- b. Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi program/kegiatan dibidang pemberdayaan koperasi dan UMKM.”

Kemudian data tersebut diperoleh dari pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Dalam aturan ini tidak hanya mengenai tentang bagaimana tata cara perizinan pendaftaran, namun di aturan ini juga menjelaskan manfaat serta tujuan dari pendaftaran UMKM. Salah satunya yakni melindungi UMKM. Ini

⁸⁹ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pendataan koperasi, usaha kecil dan menengah

terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang berbunyi,⁹⁰

- “ Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan keci untuk :
- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
 - b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;dan
 - d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya.”

Kemudian, apa yang sudah dikatakan responden mengenai pendaftaran UMKM yang tidak mudah, berbelit, dan memakan waktu, serta tidak ada juga sanksi yang tegas, ini pengetahuan yang salah, karena pendaftaran UMKM itu sangatlah mudah, dan ini terdapat juga dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil yang menjelaskan,

“ Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah :

- (1). Prosedur sederhana, mudah, dan cepat;
- (2). Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- (3). Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.”

Dalam aturan ini sudah jelas, tentang manfaat mendaftarkannya usaha responden ke dinas terkait, selain itu para responden tidak akan takut lagi dengan banyaknya atau maraknya minimarket yang ada di daerah kecamatan Rumbai dan

⁹⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.

Rumbai Pesisir, karena apabila responden telah mendaftarkan usahanya ke dinas terkait maka, ada perlindungan dari dinas tersebut, seperti pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, pelatihan peningkatkan mutu untuk para UMKM sehingga mampu bersaing dengan minimarket, dan mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk para UMKM tidak mendaftarkan dirinya ke dinas, dan jangan salahkan pemerintah pusat jika mengacuhkan UMKM yang tidak mendaftarkan usahanya.

6. Sosialisasi yang didapatkan pelaku UMKM terhadap pendaftaran UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Untuk mengetahui pendaftaran UMKM perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah kepada para pedagang yang ada di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir agar mereka tahu akan manfaat dari pendaftaran tersebut. Ini hasil data responden yang telah mendapatkan sosialisasi tersebut.

Tabel III. 6.

Jawaban Responden yang Mendapatkan Sosialisasi terhadap Pendaftaran UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir

No	Jawaban Respoden	Jumlah	Pesentase (%)
1.	Ya	10	20%
2.	Tidak	23	80%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel III.6 terdapat 10 responden atau 20% yang mendapatkan sosialisasi terhadap pendaftaran UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dan 23 responden atau 80% di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir yang belum mendapatkan sosialisasi pendaftaran usahanya, sehingga wajar saja

para responden masih banyak yang belum mendaftarkan usahanya ke dinas serta tidak mengetahui manfaat dari pendaftaran tersebut.

Dinas koperasi dan UMKM kota Pekanbaru menyatakan bahwasannya pihaknya telah melakukan sosialisasi sejak tahun 2015, sosialisasi pendaftaran ini pertama kali dilakukan di Panam dan sosialisasi selanjutnya diserahkan ke camat dan pihak dinas juga sudah menurunkan beberapa anggotanya kesetiap camat, dan setiap kecamatan melimpahkannya ke setiap RT dan RW, agar lebih merata sosialisasinya.

Kemudian penulis melakukan wawancara di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir pada 22 Januari 2021, pihak kantor camat Rumbai dan Rumbai Pesisir mengatakan bahwasannya pendaftaran IUMK sangat mudah dan tidak memakan waktu serta gratis, namun beberapa pedagang yang tidak mau mendaftarkan usahanya, padahal persyaratan mengajukan pendaftaran UMKM hanya melampirkan :

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Surat Keterangan Usaha Dari RT/RW
4. Surat Keterangan Usaha Dari Lurah
5. Pas Photo 4x6 2 Lembar⁹¹

Kemudian pihak kantor camat Rumbai dan Rumbai Pesisir telah melakukan sosialisasi terhadap pedagang di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, namun ketika penulis tanyakan mengapa informasi atau penyuluhan ini tidak merata, dan masih banyak yang belum mengetahui tentang pendaftaran ini, mereka menjawab kerjaan mereka bukan hanya untuk mensosialisasikan satu persatu dari responden

⁹¹ Wawancara dengan ibu Resnawati pihak kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, pada 22 Januari 2021

atau pedagang di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir untuk mendaftarkan usahanya, namun mereka hanya melakukannya sebagai sampel saja.

Sehingga disini penulis menemukan jawabannya atas ketidaktahuan para responden tentang sosialisasi pendaftaran usahanya dan banyaknya para responden yang tidak mendaftarkan usahanya di dinas terkait.

7. Pelatihan dan pemberian dana hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Setiap UMKM harus mendaftarkan usahanya ke dinas terkait, dan setelah UMKM terdaftar, maka akan mendapatkan berbagai penyuluhan, pemberdayaan, bahkan dana hibah.

Dana hibah adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain kepada koperasi.

Tabel III. 7.

Tanggapan Responden yang Mengikuti Pelatihan UMKM dan Mendapatkan Dana Hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM.

No	Jawaban Respoden	Jumlah	Pesentase (%)
1.	Ya	3	6%
2.	Tidak	30	94%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel III.7 terdapat 3 responden atau 6% dari 33 responden yang mengikuti pelatihan UMKM dan mendapatkan dana hibah dari dinas koperasi dan UMKM serta 30 responden atau 94% yang tidak mengikuti pelatihan UMKM dan mendapatkan dana hibah dari dinas koperasi dan UMKM . Padahal terdapat 5 responden yang telah mendaftarkan usahanya ke dinas terkait, berarti ada beberapa responden yang telah terdaftar usahanya namun tidak mendapatkan pelatihan dan dana hibah tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden yang tidak mendapatkan penyuluhan dan dana hibah ternyata karena ketidak seriusan responden terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi UMKM.

Menurut pernyataan dinas koperasi dan UMKM kota pekanbaru bahwasannya pemerintah akan melindungi UMKM responden, apabila responden atau pedagang UMKM itu sendiri mau melindungi usahanya sendiri.

B. Kendala Pada Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan di Kota Pekanbaru.

Pada dasarnya perlindungan terhadap UMKM sudah sangat sedemikian rupa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah juga sangat peduli terhadap UMKM. Peraturan mengenai perlindungan UMKM tidak sedikit dan telah jelas manfaat dan tujuannya seperti yang ada dalam pasal 5 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi, “ Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan,”⁹²

⁹² Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Namun walaupun dengan sedemikian rupa bentuk perlindungan terhadap UMKM, masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan perlindungan UMKM itu sendiri.

Adapun yang menjadi penghambat atau kendala dalam melakukan perlindungan UMKM di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru berdasarkan survey yang penulis lakukan dilapangan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III. 8.

Jawaban Responden Tentang Hambatan Dalam Perlindungan UMKM

No	Jawaban	Jumlah	Presentase
1.	Rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM)	3	14%
2.	Kurang pedulinya para pedagang untuk mengetahui informasi tentang pentingnya mendaftarkan usahanya ke dinas terkait	12	30 %
3.	Kurangnya sosialisasi dari kantor camat tentang pentingnya mendaftarkan UMKM ke dinas terkait	10	40 %
4.	Ketidaksiapan pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas.	8	16%
Jumlah		33	100 %

Sumber : Data Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan jawaban yang diberikan responden dalam tabel III.8, dapat dilihat bahwa terdapat 3 responden atau sebanyak 3% dari keseluruhan responden

menyatakan hambatan nya adalah Rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM), kemudian terdapat 12 responden atau 40% memberikan jawaban Kurang pedulinya para pedagang untuk mengetahui informasi tentang pentingnya mendaftarkan usahanya ke dinas terkait sebagai hambatan dalam melakukan perlindungan UMKM, selain itu terdapat 10 responden atau 30% memilih jawaban Kurangnya sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya mendaftarkan UMKM ke dinas terkait agar usahanya dapat dilindungi sebagai hambatan, serta terdapat 8 responden atau 16 % memilih hambatan perlindungan UMKM adalah Ketidaksiapan pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas.

Berdasarkan hasil dari jawaban responden terhadap hambatan dalam perlindungan UMKM antara lain :

1. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM)

Pada dasarnya mayoritas usaha mikro hadir dan tumbuh secara alamiah atau secara turun temurun didalam keluarga maupun masyarakat. Namun, karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya, sehingga usaha mikro menjadi sulit untuk maju dan berkembang. Karena keterbatasan itu juga usaha mikro sulit untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi baru yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya.

Menurut hasil wawancara penulis terhadap pihak dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mengatakan Tantangan serta hambatan dalam perlindungan UMKM adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) menghadapi

metode perdagangan dari cara berbisnis secara konvensional menjadi online bisnis.⁹³

Kemudian pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pedagang atau pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kemampuan SDM bagi UMKM. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung UMKM berkembang seperti menyiapkan alat yang aman untuk melakukan bisnis online yang aman dan mudah digunakan bagi UMKM.

Selain itu perlu adanya peningkatan produktivitas, teknologi, dan inovasi dimana perlunya pengembangan kapasitas bagi UMKM yang difokuskan pada peningkatan produktivitas, yang telah bisnis online.

Bahkan harus ada peningkatan kebijakan dan peraturan yang kondusif dimana penting bagi pemerintah untuk memiliki peraturan pengelolaan, keamanan dan privasi data yang memungkinkan aliran data lintas batas, pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan keringan pajak dan insentif lainnya bagi UMKM untuk masuk dalam ekonomi digital, penting untuk memberlakukan kebijakan hak cipta yang tidak membebani UMKM.

2. Kurang pedulinya para pedagang untuk mengetahui informasi tentang pentingnya mendaftarkan usahanya ke dinas terkait

Hambatan selanjutnya ialah kurang pedulinya para pedagang itu sendiri untuk mengetahui informasi atau mencari informasi tentang pentingnya mendaftarkan usahanya ke dinas terkait. Padahal menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pihak kecamatan tenayan raya, beberapa dari responden sebenarnya sudah mengetahui keharusan pendaftaran UMKM yang mereka miliki,

⁹³ Wawancara terhadap ibu devi pihak dinas koperasi dan UMKM kota Pekanbaru.

namun mereka masih malas serta tidak mau ribet, padahal dengan mereka mendaftarkan usaha mereka, maka mereka akan mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) peraturan presiden nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil dan pasal 4 peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil yakni :

“Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan keci untuk :

- e. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- f. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- g. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;dan
- h. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya.”

Hal yang sama juga kami dapatkan dari hasil wawancara dengan dinas koperasi dan UMKM kota pekanbaru, bahwasannya banyak aturan mengenai perlindungan UMKM, namun bisa dijalankan apabila pedagang UMKM itu sendiri mau mendaftarkan usahnya ke dinas terkait.

Disini perlunya responden memperdulikan usahanya terlebih dahulu, agar pemerintah dapat melindungi UMKM mereka, para UMKM semata-mata juga tidak harus menerima informasi, bahkan seharusnya para UMKM juga mencari tahu serta informasi bagaimana UMKM nya dapat dilindungi, disini butuh kerjasama antara pemerintah dan UMKM itu sendiri.

3. Kurangnya sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya mendaftarkan UMKM ke dinas terkait

Hambatan selanjutnya ialah kurangnya sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya mendaftarkan UMKM ke dinas terkait terhadap para pedagang

UMKM. Ini seharusnya dilakukan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, namun ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, mereka seperti mengeluhkan tugas mereka yang sangat banyak sehingga mereka melakukan sosialisasi penyuluhan terhadap pentingnya pendaftaran UMKM hanya sebagai sampel saja.

kondisi ini sangat memprihatinkan para pedagang UMKM yang masih awam terhadap informasi, mereka hanya akan mendapatkan informasi apabila ada yang memberikan sosialisasi langsung, sedangkan pendaftaran UMKM sangatlah penting untuk melindungi UMKM yang mereka miliki.

Seharusnya pemerintah tidak hanya memberikan sosialisasi ini dengan cara mendatangkan satu persatu para pedagang atau pengusaha UMKM, namun pemerintah juga membuat iklan di televisi, baliho-baliho serta spanduk – spanduk di wilayah kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir kota pekanbaru, agar terlihat keterbukaan dan perhatian pemerintah terhadap perlindungan para pedagang atau pengusaha UMKM.

Serta apabila ini telah terjadi, dan sudah banyak yang mendaftarkan UMKNya ke dinas terkait, maka persaingan apapun serta penataan minimarket yang terlalu banyak pun di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir tidak menjadi beban terhadap mereka para UMKM.

4. Ketidaksiapan pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas

Salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru adalah ketidaksiapan pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas. Sejauh ini pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah

di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru hanya menjajakan dagangannya dilokasi-lokasi sekitar mereka berdomisili dan tidak melakukan penjualan kedaerah yang lebih jauh lagi.

Pemerintah sendiri merasa sudah memberikan izin tempat yang layak bagi para pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan memberdayakan pasar-pasar yang ada sebagai lokasi mereka berjualan dan melarang keras bagi siapapun yang melakukan perdagangan produknya didaerah-daerah tertib dagang.

Hal tersebut dirasa sudah sesuai karena pasar sebagai tempat berdagang bagi produsen dan pedagang sudah sesuai dengan kesetaraan bagi pedagang berskala kecil atau besar sesuai dengan amanat dari pembentukan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Pemerintah beranggapan pedagang atau pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah masih belum siap dan belum mampu untuk bersaing dengan pelaku usaha skalanya sudah besar. Namun menurut penulis, bukan pedagang pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah yang belum siap menghadapi pengusaha berskala besar seperti minimarket, namun pemerintahlah yang belum siap memberikan tempat dan kondisi yang baik bagi pengusaha pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah untuk bersaing dengan pelaku usaha besar seperti minimarket.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya sampailah penulis kepada bagian penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Dari pembahasan yang penulis sampaikan pada skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro pada umumnya masi belum sesuai dengan peraturan yang ada, dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kekurangan, misalnya sosialisasi pendaftaran UMKM yang tidak merata. Perlindungan tersebut dalam hal ini berupa pemberdayaan, peningkatan mutu barang, pemberian dana hibah, penataan zona lokasi yang tidak berdekatan dengan minimarket dan lain-lain yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
2. Kendala pada Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru yakni :
 - a. Rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelaku UMKM.
 - b. Kurang pedulinya para pedagang untuk mengetahui informasi tentang pentingnya mendaftarkan usahanya ke dinas terkait.
 - c. Kurangnya sosialisasi penyuluhan dari dinas terkait tentang pentingnya mendaftarkan UMKM ke dinas terkait.
 - d. Ketidaksiapan pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas

B. Saran

1. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih menyeleksi dan mengawasi kembali badan atau dinas terkait sebagai pemangku kebijakan yang diharapkan dapat melindungi UMKM sehingga tujuan untuk melindungi, membina dan menyejahterakan UMKM dapat tercapai tanpa adanya pengaruh dari kebijakan penataan minimarket di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.
2. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan UMKM seharusnya segera disikapi oleh pemerintah dalam upaya tercapainya kenyamanan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, mengingat dalam hal ini pelaku UMKM dirugikan dengan adanya kebijakan penataan minimarket di kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku

- Abdoel Djamali, *pengantar Hukum Indonesia*, cet 19, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Abdul Rosid, *Manajemen Usaha Kecil, menengah, dan koperasi*, Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Frans M. Royan, *Easy Marketing*, Dahara Prize, Semarang, 2009.
- Herman Malono, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Islamic College, 2011.
- Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM Dan Industri*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Masri Singaarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka Lp3es Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetalan Pertama, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuadi, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1999..
- M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Andi, Yogyakarta, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Penerbit Genta Publising, Yogyakarta, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-14, Jakarta, 2010.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIR Press, Jakarta , 1986.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sri Adiningsih, *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia (Badai Pasti Berlalu)*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Syafrinaldi, *Buku Penduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Jakarta, 2013.
- S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Theo Heijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. IV, Kanisius, Yogyakarta, 1988.
- Titik Sartika Paartomo Dan Rachman Soejoeno, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006.
- T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Wardah Fitzriyati, *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Usaha (Minimarket)*, Transmedia Pustaka, Yogyakarta.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.